PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id Website : www.pdamsolo.or.id
SURAKARTA 57145
TOYA WENING

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 605.3/1739/PAM

T E N T A N G

LAYANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja maka setiap bangunan jika belum memiliki akses ke sistem air limbah kota, harus mengalirkan air limbahnya ke suatu unit setempat yang memenuhi ketentuan teknis dan administratif dimana unit setempat tersebut harus menjalani penyedotan wajib secara berkala;

b. bahwa untuk tertib administrasi setiap bangunan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas akan dicatat sebagai Pelanggan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) yang akan dilakukan penyedotan berkala maksimal 5 (lima) tahun sekali;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Layanan Lumpur Tinja Terjadwal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 Tahun 1999 Seri : D Nomor:2);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 1917 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1917 Nomor 13);
6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja;
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Dan Golongan Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Layanan Lumpur Tinja Terjadwal selanjutnya disingkat L2T2 sebagai upaya memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumber daya air dan tanah.

KEDUA : L2T2 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa layanan penyedotan wajib/berkala tiga tahun sekali dengan membayar tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kegiatan meliputi :

a. Penyedotan lumpur tinja wajib;
b. Pengangkutan lumpur tinja yang terpantau dan tidak mencemari lingkungan;

Dipindai dengan CamScanner

c. Pengolahan lumpur tinja yang dilakukan di instalasi pengolahan yang ditentukan;

d. Pemanfaatan lumpur olahan secara aman.

KETIGA : Memberlakukan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal kepada Pelanggan Air Minum di Wilayah Kota Surakarta yang mengalirkan air limbahnya ke unit setempat untuk selanjutnya terdaftar sebagai Pelanggan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 - 11 - 2021
DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

AGUSTAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Pelayanan;
4. Manajer Keuangan;
5. Manajer Umum;
6. Manajer Air Limbah;
7. Manajer Perencanaan dan Pengembangan;
8. Asisten Manajer Rekening;
9. Asisten Manajer Teknologi Sistem Informasi;
10. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner